



P U T U S A N

Nomor : 15/G/2019/PTUN-Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

NASIP SIPANGKAR ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan PNS,

Tempat tinggal Jalan Gunung Merapi Perumahan BP 7

Blok R No.42, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing

Tinggi, dalam hal ini memberi Kuasa Insidentil kepada

: **RATAMA SARAGIH**, Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Pegawai negeri Sipil, beralamat Jalan

Gunung Merapi Perumahan BP 7 Blok R No.42,

Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi,

berdasarkan **Surat Kuasa Khusus Insidentil**, tanggal

18 Maret 2019, selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT ;

----- L A W A N -----

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SAMOSIR ; Berkedudukan

di Kompleks Perkantoran Parbaba, Desa Siopat Sosor

Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir Prop.

Sumatera Utara, dalam hal ini memberi Kuasa kepada:

kepada : **MARULY SURYA TAMBUNAN, SH dan**

REDHA AMANTA PULUNGAN, SH, Masing-masing

Putusan No.15/G/2019/PTUN-Mdn Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, di Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir, berkantor di Kompleks Perkantoran Parbaba Desa Siopat Sosor Pangururan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/13-12.17/600/III/2019, tanggal 20 Februari 2019, selanjutnya disebut sebagai ..
..... **TERGUGAT** ;

2. **HALOMOAN SIPANGKAR**, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di Huta Bolon, Desa Huta Bolon, Kabupaten Samosir, Dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada : **ARISDO FERNANDO, S.H. dan MELKI HERROL PASOMBAH, S.H.,M.Hum**, masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada "**Kantor Hukum A.F.SILALAH & PARTNERS**", berkantor di Jalan SBY/Kaki Dian, Kelurahan Airmadidi Atas, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara, Prop. Sulawesi Utara, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus** tanggal **29 Maret 2019**, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut;

Telah Membaca:

1. Penetapan Plt. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 15/PEN-MH/2019/PTUN-Mdn, tanggal 11 Februari 2019, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim;

Putusan Nomor : 15/G/2019/PTUN-MDN Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 15/G/2019/PTUN-Mdn, tanggal 11 Februari 2019, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 15/PEN-PP/2019/PTUN-Mdn, tanggal 12 Februari 2019, tentang hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 15/PEN-HS/2019/PTUN-Mdn, tanggal 21 Maret 2019, tentang Hari Sidang;
5. Putusan Sela Nomor : 15/G/2019/PTUN-MDN, tanggal 10 April 2019, tentang masuknya **HALOMOAN SIPANGKAR** sebagai Tergugat II Intervensi;
6. Surat-surat bukti yang diajukan dalam persidangan oleh Para Pihak;
7. Telah mendengarkan keterangan Saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat II Intervensi di Persidangan;
8. Telah mendengar keterangan Para Pihak di Persidangan;

----- TENTANG DUDUKNYA SENGKETA -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tanggal 11 Februari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 11 Februari 2019, dengan Register Perkara Nomor : 57/G/2018/PTUN-Mdn, dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 4 April 2019, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. OBJEK GUGATAN.

Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek gugatan adalah :

Putusan Nomor : 15/G/2019/PTUN-MDN Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik Nomor 20 Desa Hutabolon, diterbitkan tanggal 12 Agustus 2014 dengan surat ukur tanggal 7 Juli 2014, Nomor. 01/Hutabolon/2014 Luas 1648 meter persegi yang terletak di Desa Hutabolon, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Propinsi Sumatera Utara, atas nama HALOMOAN SIPANGKAR;

I. KEWENANGAN MENGADILI :

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Medan mempunyai kewenangan untuk menerima, memeriksa, memutus menyelesaikan perkara ini dimana Objek Sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, Individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009;

Bahwa Objek Sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual, final, dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, Berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga memenuhi persyaratan yang bersifat komulatif artinya untuk dapat dijadikan Objek Sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara, Keputusan Tata Usaha Negara harus memenuhi unsur sifat sebagaimana dijelaskan diatas;

II. KEPENTINGAN PENGGUGAT:

Putusan Nomor : 15/G/2019/PTUN-MDN Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan diterbitkannya Obek Sengketa oleh Tergugat maka Nyata Kepentingan Penggugat telah dirugikan karena Penggugat Tidak Bisa Menjual kepada Pihak Lain untuk diganti Rugi atas Objek Sengketa bahkan Penggugat tidak bisa Meningkatkan Status Tanah Objek Sengketa menjadi Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa dengan telah diterbitkannya Objek Sengketa diatas tanah kepunyaan Penggugat tersebut secara nyata telah merugikan kepentingan Penggugat dengan alasan Penggugat merupakan pemilik yang sah atas sebidang tanah yang terletak dekat Pinggiran Danau Toba, Desa Huta Bolon Kabupaten Samosir seluas 1648 meter persegi berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris yang didaftarkan ke Kantor Kepala Desa Huta Bolon Nomor.145/22/2009/III/2019, tanggal 4 Maret 2019, di tanda tangani Kepala Desa Huta Bolon, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir Belly Boyking Sihalohe dan disaksikan oleh beberapa Saksi;

Bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang, Nomor 9 Tahun 2004, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap Objek Sengketa dapat digugat agar dinyatakan batal atau tidak sah, sebagaimana Penggugat kutip sebagai berikut : “Seorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi”;

Putusan Nomor : 15/G/2019/PTUN-MDN Halaman 5



III. TENGGANG WAKTU

Bahwa Gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada Tanggal 11 Pebruari 2019 yang masih dalam Tenggang waktu yang dibenarkan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa objek gugatan dalam perkara Tata Usaha Negara ini sebagaimana yang dijelaskan diatas diumumkan oleh Kepala Pertanahan Kabupaten Samosir hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 sekitar Pukul 13.00 WIB melalui Surat Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Samosir ditandatangani M.RIDWAN.S.H, M.Kn, NIP. 19660703 198603 1 002. dengan Nomor.48/2-12-17/100/1/2019, tanggal 30 Januari 2019. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka dengan demikian Gugatan ini diajukan masih dalam Tenggang Waktu yang di perbolehkan;

IV. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

Dasar dan Alasan Penggugat mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara ini adalah sebagai berikut :

Bahwa Objek Sengketa adalah benar Hak Milik dari Almarhum Mananda Sipangkar sebagai Ahli Waris dari Orang Tuanya Yakni Almarhum Ompung Nasip Sipangkar sebagaimana dijelaskan dalam Daftar Silsilah keturunan Almarhum Ompung Gombar Sipangkar di ketahui Belly Boyking Sihalohe Kepala Desa Hutabolon Kecamatan Pangurusan Kabupaten Simalungun Propinsi Sumatera Utara;

Bahwa Penggugat adalah Pemilik yang Sah atas Objek Gugatan karena Penggugat adalah Ahli Waris yang sah dari Almarhum Mananda Sipangkar

Putusan Nomor : 15/G/2019/PTUN-MDN Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang adalah Orang Tua Penggugat sebagaimana dikutip oleh Tarmakiran.S dalam Bukunya “Azas-azas Hukum Waris menurut 3 Sistem Hukum” yakni :” Ahli Waris adalah orang yang berhak atas Ahli Warisan yang ditinggalkan oleh pewarisnya. Ahli Waris juga merupakan mereka yang menggantikan kedudukan hukum dari orang-orang yang meninggal dunia dalam kedudukan hukum harta benda. Mewaris berarti menggantikan kedudukan orang yang meninggal mengenai hubungan-hubungan hukum harta kekayaannya, dan warisan adalah harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal, baik itu berupa aktiva maupun pasiva. Harta warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia, akan beralih pada orang lain sebagai Ahli Warisnya yang masih hidup”.

Bahwa Penggugat adalah benar anak kandung sekaligus Ahli Waris dari Mananda Sipangkar yakni orang tua Penggugat yang meninggal Dunia tanggal 16 Maret 1992 , dimana sejak saat itulah Penggugat sah sebagai Ahli Waris dari Mananda Sipangkar yang serta merta semua Peninggalan dari Almarhum orang tua Penggugat menjadi Tanggung Jawab Penggugat sebagaimana dijelaskan dalam Surat Pernyataan Ahli Waris Nomor.145/22/2009/III/2019 tanggal 4 Maret 2019 yang diketahui oleh Kepala Desa Hutabolon, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir Propinsi Sumatera Utara.

Bahwa memang benar sejak orang tua Penggugat meninggal dunia tanggal 16 Maret 1992 tanah yang diwariskan kepada si Penggugat yakni tiga bidang Tanah sebagaimana dijelaskan dalam Surat Keterangan riwayat kepemilikan / penguasaan tanah Nomor. 145/24/2009/III/2019, tanggal 4 Maret 2019 ditanda tangani Kepala Desa Hutabolon Belly Boyking Sihalo

Putusan Nomor : 15/G/2019/PTUN-MDN Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Titik Koodinat 3 (tiga) bagian, masing-masing bagian mempunyai batas-batas tanah terdiri :

Tanah I : Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sdr Tahan baru Sipangkar;

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sdr Djahira Sipangkar;

Sebelah Utara berbatasan dengan sdr Paminta Sihaloho;

Sebelah Selatan berbatasan dengan sdr Pareman Simarmata;

Tanah II : Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sdr Djahira Sipangkar;

Sebelah Barat berbatasan dengan danau Toba;

Sebelah Utara berbatasan dengan sdr Djahira Sipangkar;

Sebelah Selatan berbatasan dengan A. Manaor / Manabil Sihaloho;

Tanah III : Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sdr Tahan Lumban

Sipangkar;

Sebelah Barat berbatasan dengan Danau Toba;

Sebelah Utara berbatasan dengan sdr Salmon Simarmata dan Totoraja Sinabutar;

Sebelah Selatan berbatasan dengan sdr Djahira Sipangkar;

Bahwa sejak tahun 1963 sampai dengan tahun 2010 Penggugat tidak pernah mengerjakan dan atau Memanfaatkan perladangan dan Rumah tempat tinggal di Desa Hutabolon tersebut sebagaimana yang menjadi Objek Sengketa pada perkara ini dikarenakan tanah tersebut masih di kerjakan dan dibawah pengawasan tanggung jawab Djahaen Sipangkar sebagaimana dijelaskan dalam Surat Perjanjian Tentang Pemakaian Tanah warisan angka 2 Nomor Da/no.2/1963 tanggal 29 Juli 1963 di ketahui Kepala Desa Hutabolon Ar Gunung Situngkir;

Putusan Nomor : 15/G/2019/PTUN-MDN Halaman 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat tidak pernah melihat kondisi Tanah perladangan tersebut selama Objek Sengketa di kerjakan dan atau dipinjam pakai oleh Djahaen Sipangkar dikerenakan Penggugat bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Papua dari tahun 1980 sampai Pensiun pada Tahun 2006;

Bahwa setelah Penggugat Pensiun dari PNS, sekitar tahun 2009 Penggugat mendapat informasi dari Keluarga Keturunan Almarhum Mananda Sipangkar yang bertempat tinggal di Desa Hutabolon kalau Tanah Warisan Milik Penggugat sebagaimana yang menjadi Objek Sengketa pada perkara ini akan diambil alih status Hak Kepemilikannya oleh Halomoan Sipangkar dengan mengajukan permohonan Pendaftaran Tanah kepada Kepala kantor Pertanahan, Kabupaten Samosir yang dalam perkara ini disebut sebagai Tergugat;

Bahwa dari hasil keterangan keluarga Almarhum Mananda Sipangkar yakni Mian Sipangkar kalau kepala Desa Hutabolon Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir Propinsi Sumatera Utara dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir Tidak Pernah Membuat Pengumuman Resmi di Kantor Desa Hutabolon maupun Di Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir Terkait Permohonan Pendaftaran Tanah atas nama Holomoan Sipangkar sehingga Penggugat nyata dirugikan sebab Penggugat Hilang Hak dan kesempatan untuk mengajukan Keberatan pada saat Permohonan Pendaftaran Tanah tersebut di ajukan oleh Halomoan Sipangkar kepada Tergugat;

Bahwa menurut keterangan Mian Sipangkar kalau Tergugat tidak pernah melibatkan Sempadan Tanah Objek Sengketa sebagai Saksi dalam surat silang sengketa, bahkan Kepala Desa Hutabolon Belly Boyking Sihalohe merasa di bohongi oleh Halomoan Sipangkar karena memberikan

Putusan Nomor : 15/G/2019/PTUN-MDN Halaman 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan riwayat tanah yang tidak benar demikian keterangan Kepala Desa Hutabolon Belly Boyking Sihaloho kepada Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat sebagai Ahli waris yang sah merasa berkewajiban untuk Mengetahui informasi se jelasnya tentang niat Halomoan Sipangkar untuk mendaftarkan Tanah warisan tersebut dengan melayangkan Surat Keberatan Kepada Tergugat Pada tanggal 23 September 2009 karena dirasa penting oleh Penggugat kalau saudara Halomoan Sipangkar tidak berhak dan tidak cukup Bukti untuk Memiliki Tanah warisan Hak Milik Penggugat, serta Tergugat belum cukup Data Fisik dan data Yuridis untuk Menerima Permohonan Pendaftaran Tanah Warisan Hak Milik Penggugat sebagaimana yang menjadi Objek Sengketa dalam Perkara ini namun sangat di sesalkan Tergugat tidak ada niat yang baik sebagai Pejabat Publik yang menjunjung tinggi Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik untuk menjawab surat Penggugat tersebut;

Bahwa Penggugat sekitar tahun 2009 dalam usahanya untuk mencari tau kebenaran informasi tersebut sudah pernah menjumpai Bapak Kader Naibaho sebagai Kepala Sub. Bagian Pemberian Hak pada Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir dimana menurut keterangan beliau bahwasanya Beliau tidak pernah merekomendasikan permohonan pendaftaran tanah atas nama Halomoan Sipangkar untuk didaftarkan menjadi Sertipikat Hak Milik di Desa Hutabolon, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Propinsi Sumatera Utara;

Bahwa Bapak Kader Naibaho bersedia menjadi Saksi dalam perkara ini dan sudah memberikan Pernyataannya dalam Surat Pernyataan yang dibuat pada tanggal 8 Pebruari 2018 yang menyatakan bahwa selama dianya menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Pemberian Hak pada Kantor

Putusan Nomor : 15/G/2019/PTUN-MDN Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kabupaten Samosir sejak Tahun 2008 s/d 2013 tidak pernah memberikan Rekomendasi kepada Pemohon Pendaftaran Tanah di Desa Hutabolon, seluas 1648 meter persegi, atas nama Halomoan Sipangkar;

Bahwa Penggugat kembali melayangkan Surat Permohonan Informasi kepada Tergugat pada tanggal 28 Desember 2018 dan Tergugat Menjawab Surat Penggugat dengan Nomor 48/2-12.17/100/1/2019, tanggal 31 Januari 2019 dengan isi Jawaban Surat Tergugat adalah Sudah menerbitkan Surat Sertipikat tanah Nomor 20 tahun 2014, atas nama Halomoan Sipangkar;

Bahwa berdasarkan rangkaian fakta yang dialami Penggugat cukup beralasan kalau Penggugat mendaftarkan Gugatan Tata Usaha Negara ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang berwenang Memeriksa dan Memutus serta Menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara ini;

Bahwa Tergugat dalam melaksanakan Pendaftaran Tanah Objek Sengketa sudah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kecermatan dimana Tergugat tidak selektip menerima dan memproses Permohonan Pendaftaran tanah baik itu Data Fisik maupun data Yuridis atas nama Halomoan Sipangkar sehingga berdasarkan Undang-Undang adalah merupakan perbuatan yang Sewenang-wenang, sebagaimana yang dimaksud pasal 53 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Bahwa Tergugat dalam melakukan Pelanggaran Asas Kecermatan sudah Mengambil Keputusan yang tidak didasari oleh Informasi dan Dokumen yang Lengkap untuk mendukung Legalitas Penetapan Objek Sengketa dengan Maksud bahwa Suatu Keputusan harus dipersiapkan terlebih dahulu dan keputusan tersebut diambil dengan cermat didasarkan

Putusan Nomor : 15/G/2019/PTUN-MDN Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Informasi dan Dokumen yang lengkap. Jika Tergugat dalam mempersiapkan keputusan secara Cermat dengan Memperoleh Informasi yang Lengkap, Akurat dan terpercaya baik dari masyarakat adat, maupun dari Informasi masyarakat Huta Bolon maka Penggugat merasa yakin kalau Tergugat tidak bisa menerbitkan Objek Sengketa;

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa seharusnya mempunyai data Tanah sebelum mengeluarkan Sertipikat Tanah hak Milik, Mengecek data tanah pada Kantor Kepala Desa Huta Bolon yang bersangkutan yang semestinya datanya harus sama dengan Data Daftar Buku C pada Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir dan atau buku tanah yang dikelompokkan tiap-tiap Desa;

Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan sudah Cacat Hukum Administratif sebagaimana diatur dalam pasal 107 Peraturan Menteri Agraria Kepala Badan Pertanahan Negara, Nomor 9 tahun 1999, Tentang Tata cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas tanah Negara dan Hak Pengelolaan, yang menyatakan bahwa Cacat Hukum Administratif adalah kesalahan Prosedur, kesalahan Penerapan peraturan perundang-undangan, kesalahan Subjek hak, kesalahan Objek hak, kesalahan jenis Hak yakni Data Yuridis atau data Fisik yang tidak benar serta kesalahan lainnya yang bersifat Hukum Administratif;

Bahwa fakta terlihat jelas dari Prosedur salah yang ditempuh oleh Tergugat dimana tidak pernah Tergugat melakukan Pengumuman Daftar isian dimana kebenaran alat bukti data Yuridis mengenai bidang tanah yang dimohonkan di Publikasikan selama 60 hari di kantor Desa, dan Kantor Kecamatan serta di Muat dalam Media Massa baik Lokal maupun Nasional sebagaimana diatur dalam pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24

Putusan Nomor : 15/G/2019/PTUN-MDN Halaman 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1997 untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan dalam hal ini Pihak Keluarga keturunan Mananda Sipangkar yang sebahagian besar masih bertempat tinggal di Hutabolon Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir Propinsi Sumatera Utara;

Bahwa oleh karena penerbitan Objek Sengketa tidak memenuhi Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang mengatur tentang harus dilakukannya Pengumuman dikantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran secara sporadis untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan secara aktif, maka berdasarkan hukum telah terbukti terdapat cacat Yuridis;

Bahwa Tergugat sudah melanggar Asas-asas Pendaftaran Tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dimana Tergugat melaksanakan pendaftaran tanah tidak mendasari Asas Aman;

Bahwa dalam pendaftaran tanah perlu diselenggarakan secara Teliti dan Cermat sehingga hasilnya dapat memberikan jaminan kepastian hukum sesuai tujuan pendaftaran tanah itu sendiri, artinya Objek Sengketa sebelum diterbitkan perlu Kecermatan dan Ketelitian mengenai data yang benar;

Bahwa Gugatan ini masih berlaku untuk diajukan Ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan karena sejak di terbitkannya pada tanggal 12 Agustus 2014 sampai gugatan ini di ajukan belum melampaui batas tenggang waktu 5 Tahun sebagaimana diatur dalam pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah sehingga substansi

Putusan Nomor : 15/G/2019/PTUN-MDN Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik tersebut masih diperbolehkan untuk dianggap Cacat Hukum;

Bahwa Tergugat melakukan kelalain dalam Prosedur Pensertipikatan Tanah Objek Sengketa sebagaimana Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran tanah yang menyatakan bahwa :

*Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan **sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertipikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris;***

Bahwa Tergugat sudah Melakukan kesalahan (schuld) Hukum karena menerbitkan Sertipikat Hak Milik yang faktanya tidak memenuhi kelengkapan dalam mengajukan Permohonan Pendaftaran Peralihan hak Atas Tanah atas nama Halomoan Sipangkar sebab menurut data Yuridis yang ada pada Penggugat bahwa Halomoan Sipangkar Bukan Ahli Waris yang sah dari Mananda Sipangkar sebagai pemilik sah atas Objek sengketa sebagaimana diatur dalam **Pasal 111 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ("Permen Agraria 3/1997")**, permohonan pendaftaran peralihan hak atas tanah diajukan oleh Ahli Waris atau Kuasanya dengan melampirkan Surat Tanda Bukti Sebagai Ahli Waris dapat berupa:

Putusan Nomor : 15/G/2019/PTUN-MDN Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Wasiat dari pewaris, atau
2. Putusan Pengadilan, atau
3. Penetapan hakim/Ketua Pengadilan, atau
4. Dibedakan menjadi:
 - a. Bagi warganegara Indonesia penduduk asli: **Surat Keterangan Ahli Waris** yang dibuat oleh Para Ahli Waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia;
 - b. Bagi warganegara Indonesia keturunan Tionghoa: akta keterangan hak mewaris dari Notaris;
 - c. Bagi warganegara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya: **Surat Keterangan** waris dari Balai Harta Peninggalan.
5. Membayar pajak/bea perolehan hak atas tanah dan bangunan karena pewarisan ("BPHTB Waris") dan Pajak Bumi dan Bangunan ("PBB") tahun berjalan. Hal ini diatur dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 111 Tahun 2000 tentang Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan karena Waris dan Hibah Wasiat; "Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota hanya dapat melakukan pendaftaran perolehan hak karena waris dan hibah wasiat pada saat Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak berupa Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan."

Bahwa Tergugat sudah melanggar pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, Tentang Pendaftaran tanah dimana sertipikat hak atas tanah dapat berubah menjadi surat tanda bukti hak yang bersifat mutlak apabila memenuhi persyaratan-persyaratan atau unsur-unsur secara kumulatif, yaitu: a). Sertipikat diterbitkan secara sah atas nama orang

Putusan Nomor : 15/G/2019/PTUN-MDN Halaman 15



atau badan hukum; b). Tanah diperoleh dengan itikat baik; c). Tanah dikuasai secara nyata; d). Dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak ada yang mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan, faktanya bahwa Halomoan Sipangkar memperoleh Sertipikat Tanah Hak Milik dengan cara tidak beritikad baik, karena sudah pasti Halomoan Sipangkar mengetahui bahwa Ahli Waris yang sah atas Tanah Objek Sengketa tersebut adalah Nasib Sipangkar yang dikuatkan juga dengan Surat Perikatan Perjanjian antara Mananda Sipangkar dengan Djahaen Sipangkar sejak tahun 1963;

Bahwa juga Objek Sengketa belum pernah dikuasai secara nyata oleh Halomoan Sipangkar sampai Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan sebagaimana keterangan Kepala Desa Hutabolon Belly Boyking Sihaloho kepada Penggugat sehingga dengan demikian maka Sertipikat hak Milik atas nama Halomoan Sipangkar yang diterbitkan oleh Tergugat bukan lagi tanda bukti hak yang bersifat Mutla;

Bahwa Tergugat dalam menetapkan Sertipikat Hak atas Tanah belum memberikan Kepastian Hukum sertipikat hak atas tanah itu sendiri yaitu Kepastian hukum status hak atas tanah yang didaftar, kepastian hukum subjek hak atas tanah, kepastian hukum objek hak atas tanah karena Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, menganut sistem Publikasi Negatif bertendensi positif antara lain: 1) "Negara tidak menjamin kebenaran data fisik dan data yuridis yang disajikan dan tidak adanya jaminan bagi pemilik sertipikat dikarenakan sewaktu-waktu akan mendapatkan gugatan dari pihak lain yang merasa dirugikan atas

Putusan Nomor : 15/G/2019/PTUN-MDN Halaman 16



diterbitkannya sertipikat”. 2) Dalam sistem publikasi negatif, sertipikat hak atas tanah bukan satu-satunya alat bukti kepemilikan tanah yang diterima oleh pengadilan, apabila terjadi gugatan dengan membuktikan dengan alat bukti lain maka “pengadilanlah yang berwenang memutuskan alat bukti mana yang benar dan apabila terbukti sertipikat tersebut tidak benar, maka diadakan perubahan dan pembetulan sebagaimana mestinya”.

Bahwa dengan demikian terbukti Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut telah mengandung cacat formal dan cacat materil, karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut ;

- a.) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- b.) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sangat jelas perbuatan Tergugat telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, karena dalam cara-cara penerbitan objek gugatan, benar-banar telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta penjelasannya terutama, Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggara Negara, Asas Keterbukaan, Asas Kecermatan Formal Profesionalitas sesuai yang dimaksudkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

Putusan Nomor : 15/G/2019/PTUN-MDN Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa jelas-jelas mengandung cacat prosedural secara substansi maupun material didalamnya, maka cukup beralasan Tergugat dinyatakan telah terbukti melakukan pelanggaran Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan selanjutnya beralasan pula untuk menyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa;

Berdasarkan alas-alasan hukum diatas, berdasar kiranya bagi Penggugat untuk memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan i.c Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil pihak-pihak yang terkait dengan perkara ini, dan memberi putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
1. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa :

Sertipikat Hak Milik Nomor 20 Desa Hutabolon, diterbitkan tanggal 12 Agustus 2014 dengan surat ukur tanggal 7 Juli 2014, Nomor. 01/Hutabolon/2014 Luas 1648 meter persegi yang terletak di Desa Hutabolon Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir Propinsi Sumatera Utara Atas nama Halomoan Sipangkar;

2. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 20 Desa Hutabolon, diterbitkan tanggal 12 Agustus 2014 dengan surat ukur tanggal 7 Juli 2014, Nomor. 01/Hutabolon/2014 Luas 1648 meter persegi yang terletak di Desa Hutabolon Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir Propinsi Sumatera Utara Atas nama Halomoan Sipangkar;

Putusan Nomor : 15/G/2019/PTUN-MDN Halaman 18



3. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis pada tanggal **24 April 2019**, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut;

Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dalam Jawaban ini ;

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang telah diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima oleh karena secara yuridis dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat cukup lemah berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

A. Mengenai Kewenangan Mengadili:

Bahwa secara formil, bahwa Gugatan Penggugat hanya ditujukan pada telah terbitnya Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final akan tetapi tidak dengan secara cermat memahami seluruh struktur Gugatan Penggugat dalam perkara a quo.

Maka tidak jelas rangkaian perbuatan konkrit Tergugat sebagai pembuat Keputusan Tata Usaha Negara hingga pada penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 20/Desa Huta Bolon Kecamatan Pengurusan Kabupaten Samosir luas 1.648 M² yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi Penggugat;

Bahwa dalil-dalil dari Penggugat menjadi tidak bisa menjual kepada pihak lain atau Penggugat tidak bisa meningkatkan status tanah Obyek Sengketa menjadi Sertipikat adalah dalil yang tidak dapat diterima

Putusan Nomor : 15/G/2019/PTUN-MDN Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab di atas tanah tersebut telah terbit Sertipikat Hak Milik atas nama Halomoan Sipangkar;

Bahwa dalil-dalil Penggugat dengan alasan Penggugat merupakan pemilik yang syah atas sebidang tanah yang terletak dekat Pinggiran Danau Toba, Desa Huta Bolon Kabupaten Samosir seluas 1.648 M² berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris No 145/22/2009/III/2009 tanggal 04 Maret 2019 diketahui Kepala Desa Huta Bolon Belly Boyking Sihalohe adalah sebuah dalil yang memerlukan bukti hukum, apakah benar tanah yang dimaksud Penggugat sama persis dengan lokasi Sertipikat Hak Milik Nomor 20/Desa Huta Bolon Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir;

Maka untuk wewenang mengadili gugatan perkara a qua ini sesungguhnya kompetensi dari Pengadilan Negeri yaitu "Sengketa pemilikan tanah meskipun adanya surat keputusan pejabat, harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan Sengketa Perdata" (vide Yurisprudensi MA RI No.88K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 jo. Yurisprudensi MA RI No.16K/TUN/1998 tanggal 18 Agustus 1999 jo. Yurisprudensi MA RI No.22K/TUN/1998 tanggal 27 juli 2001);

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa penggugat mendalihkan sebagai pemilik atas tanah sengketa a qua adalah milik Almarhum Mananda Sipangkar, sebagaimana dijelaskan dalam Daftar Silsilah Keturunan Ompung Gombor Sipangkar, Penggugat adalah anak kandung sekaligus ahli waris dari Mananda Sipangkar sebagaimana dijelaskan dalam Surat Pernyataan Ahli Waris No.145/22/2009/III/2019 tanggal 04 Maret 2019;

Putusan Nomor : 15/G/2019/PTUN-MDN Halaman 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dalil tersebut tidak cukup alasan untuk membatalkan Sertipikat Hak Milik 20/Desa Hutabolon apalagi sejak 1963 sampai dengan tahun 2010 tidak pernah mengerjakan atau pun melihat kondisi tanah tersebut;

Menurut Tergugat dalil ini masih harus diuji kebenaran tentunya pada persidangan penetapan Ahli Waris pada Pengadilan Negeri, sehingga Tergugat menolak dalil ini untuk dijadikan alat bukti;

Bahwa perlu kiranya dijelaskan, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah ketentuan yang menjadi pedoman Tergugat dalam rangka melaksanakan kegiatan pendaftaran tanah baik secara sporadik maupun sistematis;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, definisi pendaftaran tanah adalah sebagai berikut:

"Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya."

Permohonan Halomoan Sipangkar tanggal 28 Agustus 2014 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir, yaitu permohonan pengukuran bidang tanah dalam rangka permohonan haknya. Ditindaklanjuti dengan pengukuran bidang tanah di lapangan

Putusan Nomor : 15/G/2019/PTUN-MDN Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan disaksikan oleh Halomoan Sipangkar dan pihak yang berbatasan langsung serta aparat desa dilakukan pemasangan tanda batas yang telah disepakati oleh Halomoan Sipangkar dan pihak yang berbatasan langsung. Setelah dilakukan pengukuran bidang tanah di lapangan, dilakukan pengolahan data fisik, hasil pengukuran bidang tanah di lapangan dituangkan dalam Peta Bidang Nomor 521/2014 dan diterbitkan Surat Ukur Nomor 01/Hutabolon /2014 tanggal 07 Juli 2014 dengan luas 1.648 M2. Sesudah Data Fisik dan Data Yuridis dikumpulkan, hasilnya diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari lamanya dalam Berita Acara Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor 300.1.211/HTPT/S/2014 tanggal 10 Juli 2014. Setelah diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari lamanya dan tidak ada sanggahan ataupun keberatan mengenai Data Fisik dan Data Yuridis yang diumumkan, yang tertuang dalam Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor 227/HM/HTPT/VIII/2014 tanggal 11 Agustus 2014. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir menandatangani Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas Nomor 409/RPPT/HTPT/VII/2014 tanggal 11 Agustus 2014 dan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir Nomor 443/HM/02.24/VIII/2014 tanggal 11 Agustus 2014;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat sangat memperhatikan asas kecermatan sebagai bagian penting dari Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) untuk penerbitan Sertipikat a quo sehingga dalil Penggugat yang menyatakan asas ini telah dilanggar karena tidak dilakukan penelitian fisik dan yuridis sama sekali tidak berdasar dan tidak benar;

Putusan Nomor : 15/G/2019/PTUN-MDN Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas semakin jelas bahwa Penggugat tidak cermat dan tidak memahami objek gugatan yang digugat, Penggugat tanpa terlebih dahulu mengetahui tahapan proses permohonan Sertipikat mengatakan "Tergugat tidak ada niat yang baik sebagai pejabat publik, tidak pernah membuat Pengumuman Resmi, mengambil keputusan yang tidak didasari oleh informasi dan dokumen yang lengkap;

Keseluruhan hal tersebut telah terbantah dengan penjelasan tata cara, prosedur penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 20/Desa Hutabolon dengan luas 1.648 M2 atas nama Halomoan Sipangkar, Berdasarkan segala sesuatu yang telah diuraikan di atas, maka kami mohon kiranya kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- a. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

- a. Menolak gugatan, Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dari perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan **Jawaban** secara tertulis tertanggal **24 April 2019**, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi tentang gugatan telah lewat waktu (daluwarsa) yaitu
 - a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 **Putusan Nomor : 15/G/2019/PTUN-MDN Halaman 23**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga seharusnya Pengadilan Tata Usaha Negara Medan melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya karena telah lewat waktu (daluwarsa). Hal ini dikarenakan Penggugat mengajukan gugatan telah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari karena keputusan dari Pejabat Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat telah terbit dari tahun 2014 karena sebenarnya Penggugat sebenarnya sudah cukup lama mengetahui adanya usaha-usaha Tergugat II Intervensi untuk mengurus Objek Sengketa perkara in casu.

b. Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi:

“(1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.

(2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan
Putusan Nomor : 15/G/2019/PTUN-MDN Halaman 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut”

Dengan demikian telah jelas sertipikat in casu (objek gugatan in casu) telah sah menurut hukum dan tidak dapat digugat keabsahannya terhitung 5 (lima) tahun sejak diterbitkan pada 12 Agustus 2014 sehingga berdasarkan alasan tersebut memohon Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat.

- Eksepsi Kompetensi Absolut bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk mengadili perkara ini, karena gugatan a quo Penggugat pada intinya adalah menuntut pembatalan sertipikat milik Tergugat II Intervensi yang didasarkan pada pengakuan Penggugat sebagai pemilik atas tanah tersebut sehingga mendasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.88K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 dengan kaidah hukum “Meskipun sengketa yang terjadi akibat dari Surat Keputusan Pejabat tetapi perkara tersebut menyangkut pembuktian hak milik atas tanah maka gugatan harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena sengketa perdata” dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.93K/TUN/1996 tanggal 24 Pebruari 1998 dengan kaidah hukum “Bahwa untuk mengetahui apakah ada kekeliruan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya atas tanah sengketa, maka hal tersebut perlu diperiksa dan ditetapkan oleh Pengadilan Perdata baru kemudian dapat ditetapkan apakah ada kekeliruan dalam penerbitan sertipikat karena didasarkan atas data yang keliru”.

Putusan Nomor : 15/G/2019/PTUN-MDN Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa dengan demikian dengan alasan tersebut mohon Majelis Hakim menyatakan tidak berwenang untuk mengadili perkara in casu.

3. Eksepsi gugatan Penggugat a quo adalah kabur/tidak jelas karena Penggugat memberikan dasar fakta (fetelijke grond) sebagaimana dalil gugatan yang tidak jelas mengingat Penggugat menggunakan dasar hukum gugatan a quo berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tetapi Penggugat tidak menjelaskan secara terperinci fakta apa yang menyebabkan sertipikat in casu (objek gugatan a quo) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan fakta apa yang menyebabkan sertipikat In casu (objek gugatan a quo) bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut memohon Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat.

4. Eksepsi Penggugat tidak memiliki kepentingan dengan alasan sebagai berikut;
 - a. Bahwa dari apa yang didalilkan dalam gugatannya sesungguhnya dapat terlihat secara sederhana, penggugat sama sekali tidak memiliki kepentingan hukum (legal interest) dalam bentuk apapun terkait dengan sertipikat hak milik yang dijadikan sebagai Objek Sengketa dalam perkara a quo.
 - b. Bahwa untuk dapat mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara telah menentukan secara tegas dan jelas, Penggugat harus memiliki "kepentingan yang dirugikan" dengan terbitnya suatu

Putusan Nomor : 15/G/2019/PTUN-MDN Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara. Hal tersebut diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986.

- c. Bahwa Penggugat tidak ada unsur "kepentingan yang dirugikan". Akibat hukum selanjutnya Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat (legal standing) karena tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah Objek Sengketa dalam perkara a quo.

Berdasarkan hal tersebut mohon Majelis Hakim menerima eksepsi tersebut.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat dalam gugatan a quo karena sebagaimana telah dijelaskan dalam eksepsi angka nomor 2 bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang mengadili perkara a quo karena memperhatikan kronologis peristiwa hukum yang dikemukakan Penggugat dapat disimpulkan bahwa terdapat bukti perolehan tanah diperoleh berdasarkan Surat Pernyataan ahli Waris (Surat Nomor 145/22/2009/III/2019) serta Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan / Penguasaan tanah Nomor 145/24/2009/III/2019 Tanggal 4 Maret 2019, sehingga harus dapat dibuktikan dulu bukti penguasaan yang benar dari Para Pihak menyangkut keabsahan dari bukti-bukti yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat II Intervensi sebagaimana yang telah didalilkan dalam gugatannya, baik secara perdata maupun pidana yang menjadi wewenang Peradilan Umum.
2. Bahwa penggugat tidak memiliki kepentingan hukum karena sebagaimana Bukti awal yang diajukan Penggugat untuk menyatakan bahwa tanah yang sudah terbit sertipikat atas nama Tergugat II intervensi terdapat tiga bidang tanah yang batasnya berbeda dengan tanah sengketa serta tidak

Putusan Nomor : 15/G/2019/PTUN-MDN Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketemukan fakta mengenai ukuran luas yang diklaim adalah milik penggugat sehingga telah jelas Secara Hukum tidak ada kepentingan Penggugat atas terbitnya Sertipikat Hak Milik yang menjadi Objek Sengketa perkara a quo.

3. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat a quo mengenai Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa telah terjadi catat prosedural dan telah melanggar Asas-Asas Pemerintahan Yang Baik adalah tidak beralasan karena:

- a. Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan Objek Sengketa berupa Surat Keputusan Nomor 433/HM/02.24/VIII/2014 tentang Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 20 /Desa Hutabolon tanggal 12 Agustus 2014 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, yaitu asas kecermatan.
- b. Bahwa dalam proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 20 /Desa Hutabolon tanggal 12 Agustus 2014 atas nama HALOMOAN SIPANGKAR oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir telah sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah dilaksanakan secara prosedur sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang No.5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo PMNA/Ka. BPN Nomor 3 Tahun 1997, Peraturan PMNA/Ka. BPN Nomor 9 Tahun 1999 dan Peraturan Ka.BPN Nomor 7 Tahun 2007.
- c. Bahwa dalam proses permohonan sertipikat hak sebagaimana yang diajukan oleh Halomoan Sipangkar pada waktu mengajukan permohonan Sertipikat Hak atas tanah yang bersangkutan telah

Putusan Nomor : 15/G/2019/PTUN-MDN Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melampirkan bukti-bukti penguasaan tanah yang resmi dibuat oleh Pemerintah desa Hotabolon dan Camat Pangururan dalam wilayah Kabupaten Samosir dimana letak tanah berada.

- d. Bahwa selama proses terhadap Permohonan Sertipikat Hak yang diajukan atas tanah Objek Sengketa tidak ada orang atau badan hukum yang melakukan keberatan terhadap penguasaan tanah yang diajukan oleh Halomoan Sipangkar pada tahun 2007 namun muncul permasalahan setelah diterbitkan sertipikat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir dengan mengajukan gugatan pada tahun 2019 oleh Penggugat karena alasan Objek yang dikuasai adalah hak warisan Penggugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas maka Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memeriksa untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat disampaikan telah lewat waktu (daluwarsa).
3. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang mengadili perkara in casu.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor: 20 /Desa Hutabolon tanggal 12 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Tergugat sah dan berkekuatan hukum.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Putusan Nomor : 15/G/2019/PTUN-MDN Halaman 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Replik tertanggal 2 Mei 2019 sedangkan Duplik Tergugat dan Tergugat II Intervensi tertanggal 9 Mei 2019;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil - dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa foto kopi surat-surat yang telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli, kecuali **Bukti P-2 foto kopi dari foto kopi**, yang diberi tanda **Bukti P-1** sampai dengan **Bukti P-15**, yaitu sebagai berikut;

1. Foto kopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Mananda Sipangkar Nomor : 472/33/III/SD/2019, tanggal 21-3-2019 dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Sidorejo Kecamatan Medan Tembung Prov. Sumatera Utara, **(Bukti P-1)**;
2. Foto kopi Surat Keterangan Pindah atas nama Nasip Sipangkar, Nomor : 475/0067/2019, tanggal 13 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Manokwari Barat, Provinsi Papua, **(Bukti P-2)**;
3. Foto kopi Surat Perjanjian Tentang Pemakaian Tanah Warisan Terletak di Negeri Parbaba, tanggal 29 Djuli 1963, **(Bukti P-3)**;
4. Foto kopi Surat Silsilah Keturunan Ompung Gombor Sipangkar, tanggal 4 Maret 2019, diketahui oleh Kepala Desa Huta Bolon, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, **(Bukti P-4)**;
5. Foto kopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 145/22/2009/III/2019, tanggal 4 Maret 2019 yang diketahui oleh Kepala Desa Huta Bolon Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, **(Bukti P-5)**;
6. Foto kopi Surat Pernyataan Riwayat Tanah, tanggal 4 Maret 2019, yang diketahui oleh Kepala Desa Huta Bolon Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, **(Bukti P-6)**;

Putusan Nomor : 15/G/2019/PTUN-MDN Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto kopi Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah nomoir ;
145/24/2009/III/2019, tanggal 4 Maret 2019, yang diketahui oleh
Kepala Desa Huta Bolon Kecamatan Pangururan, Kabupaten
Samosir, **(Bukti P-7)**;
8. Foto kopi Surat Permohonan Permintaan Informasi, Nomor 48?2-12.17/100/
I/2019, tanggal 30 Januari 2019 dikeluarkan oleh Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten Samosir, **(Bukti P-8)**;
9. Foto kopi Surat Pernyataan atas nama. Kader Naibaho, tanggal 08 Februari
2019 **(Bukti P-9)**;
10. Foto kopi Surat Keterangan Jalan/Berpergian atas nama Nasip Sipangkar,
dari Kepala Kelurahan Manokwari Barat, Nomor 475/001/2019,
tanggal 13 Februari 2019, **(Bukti P-10)**;
11. Foto kopi Surat Pernyataan dari keturunan Op. Gombor Sipangkar, **(Bukti
P-11)**;
12. Foto kopi Surat Pernyataan dari Tiurma Turnip, tanggal 17 Juni 2019, **(Bukti
P-12)**;
13. Foto kopi Surat Pernyataan dari Lena Manihuruk (Op. Theresia/Nai Ardin
Br. Manihuruk, tanggal 17 Juni 2019, **(Bukti P-13)**;
14. Foto copy Surat Pernyataan Kader Naibaho Pensiunan Pegawai BPN
Kabupaten Samosir dari tahun 2008 s/d 2013, tanggal 12 Juni
2019, **(Bukti P-14)**;
15. Foto copy Surat Sanggahan dari Halomoan Sipangkar kepada Kepala
Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir tanggal bulan Januari
2010, **(Bukti P-15)** ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil - dalil bantahannya, Tergugat
telah mengajukan alat-alat bukti berupa foto kopi surat-surat yang telah

Putusan Nomor : 15/G/2019/PTUN-MDN Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli, yang diberi tanda **Bukti T-1 dan Bukti T-12**, yaitu sebagai berikut;

1. Foto kopi Peta Bidang Tanah No. 521/2014, tertanggal 07-07-2014, dengan luas 1.648 M2, berlokasi di Huta Bolon, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, dengan nama pemohon Halomoan Sipangkar, **(Bukti T-1)**;
2. Foto kopi Pengumuman Data Fisik dan data Yuridis dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir, Nomor 300.1.211/HTPT/S/2014, tertanggal 10 Juli 2014, **(Bukti T-2)**;
3. Foto kopi Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir, Nomor 227/HM/HTPT/VIII/2014, tanggal 11-08-2014, **(Bukti T-3)**;
4. Foto kopi Risalah Penelitian Dara Yuridis Dan Penetapan Batas dari Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir, Nomor : 4509/RPPT/HTPT/VII/2014, tertanggal 11 Agustus 2014, **(Bukti T-4)**;
5. Foto kopi Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan, Nomor : 433/HM/92.24/VIII/2014, tertanggal 11-08-2014, **(Bukti T-5)**;
6. Foto kopi Buku Tanah Hak Milik, No.20 tanggal 12 Agustus 2014, terdaftar atas nama Halomoan Sipangkar, seluas 1.648 M2, Surat Ukur No.01/Hutabolon/2014, tanggal 07 Juli 2014, **(Bukti T-6)**;
7. Foto kopi Surat Permohonan Pengukuran dan Penerbitan Sertipikat atas nama Halomoan Sipangkar, tertanggal 28 Agustus 2012, **(Bukti T-7)**;
8. Foto kopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik atas Tanah, yang dibuat oleh Halomoan Sipangkar, tertanggal 28 Agustus 2012, **(Bukti T-8)**;

Putusan Nomor : 15/G/2019/PTUN-MDN Halaman 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto kopi Surat Pernyataan Penunjukan Tanda Batas yang dibuat oleh Halomoan Sipangkar, tertanggal 5 Maret 2014, **(Bukti T-9)**;
10. Foto kopi Surat Pernyataan Silsilah Keturunan Ompung OP. Halomoan Sipangkar, tertanggal 5 Maret 2014, **(Bukti T-10)**;
11. Foto kopi Surat Pernyataan dari Halomoan Sipangkar, tentang Kebenaran Data Penguasaan Fisik dan Data Yuridis, tertanggal 5 Maret 2014, **(Bukti T-11)**;
12. Foto kopi Surat dari Kepala Desa Hutabolon Kabupaten Samosir, perihal Penempelan Pengumuman Data Fisik Dan Yuridis an. Halomoan Sipangkar, **(Bukti T-12)**;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat-alat bukti berupa foto kopi surat-surat yang telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, **kecuali Bukti T.II.Int-2, Bukti T.II.Int-4 dan Bukti T.II.Int-7 foto kopi dari foto kopi**, yang diberi tanda **Bukti T.II.Int-1** sampai dengan **Bukti T.II.Int-12**, yaitu sebagai berikut;

1. Foto kopi Sertipikat Hak Milik Nomor 20 Desa Hutabolon, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, **(Bukti T.II.Int-1)**;
2. Foto kopi Silsilah Keluarga Op. Gompar Sipangkar, **(Bukti T.II.Int-2)**;
3. Foto kopi Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Halomoan Sipangkar, **(Bukti T.II.Int-3)**;
4. Foto kopi Kartu Keluarga Nomor 1217081311070093, an. Halomoan Sipangkar, **(Bukti T.II.Int-4)**;
5. Foto kopi Surat Pernyataan atas nama Pengetua (Natua-tua) Desa Huta Bolon Parbaba, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, **(Bukti T.II.Int-5)**;

Putusan Nomor : 15/G/2019/PTUN-MDN Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto kopi Surat Pernyataan, Perihal Sanggahan, tertanggal 28 Maret 2019,
(Bukti T.II.Int-6);
7. Foto kopi Surat dari Drs. N. Sipangkar, kepada Bapak Kepala Badan
Pertanahan Kabupaten Samosir, tertanggal 23 September 2009,
(Bukti T.II.Int-7);
8. Foto copy Surat Pemerintah Kabupaten Samosir Kecamatan Pangururan
Desa Hutabolon, Nomor ; 145/73/2009/VI/2019, Perihal
Pembatalan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan
Tanah tanggal 12 Juni 2019, **(Bukti T.II.Int-8) ;**
9. Foto copy Surat Pernyataan dari Ardin Sipangkar, tanggal 21 Pebruari 2009,
(Bukti T.II.Int-9) ;
10. Foto copy Surat Keterangan Hak Milik atas nama Ardin Sipangkar, Nomor :
06/SKHM/2009, tanggal 24 Pebruari 2009, **(Bukti T.II.Int-10) ;**
11. Foto copy Surat Pernyataan dari Tiamsa Simarmata, tanggal 15 Juni 2019,
(Bukti T.II.Int-11) ;
12. Foto copy Silsilah Op. Gompar Sipangkar, **(Bukti T.II.Int-12) ;**

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo telah dilakukan Pemeriksaan
Setempat pada tanggal **14 Juni 2019;**

Menimbang, bahwa di Persidangan telah didengar keterangan Saksi,
untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan 1 (satu)
orang Saksi, sebagai berikut:

MIAN SIPANGKAR, memberikan keterangan dibawah Sumpah yang pada
pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anak dari Mandur Sipangkar;

Putusan Nomor : 15/G/2019/PTUN-MDN Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diberi tanah warisan di Lumban Turnip, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir ;
- Bahwa Saksi tahu yang tinggal pertama kali di Hutabolon adalah Jahaen Sipangkar;
- Bahwa Saksi dihadirkan oleh karena ada masalah Sertipikat;
- Bahwa Saksi tahu batas-batasnya yaitu :
 - Sebelah Selatan : Jalan ke Dermaga;
 - Sebelah Utara : Ada Marga Simarmata dan Sihaloho;
 - Sebelah Barat : Marga Sinabutar ;
 - Sebelah Timur : Perkampungan Sipangkar;
- Bahwa Saksi tahu Sariden yang mengusahai tanah Objek Sengketa;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat mulai berdomisili di Desa Hutabolon Parbaba tahun 2018;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat yang menyuruh menebang pohon kemiri ;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan Objek Sengketa kira-kira 50 Meter;
- Bahwa Saksi tahu Nasip Sipangkar adalah Ahli Waris dari Mananda Sipangkar;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadirkan Saksi walaupun oleh Majelis Hakim telah diberikan kesempatan untuk menghadirkannya;

Putusan Nomor : 15/G/2019/PTUN-MDN Halaman 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi, sebagai berikut:

HORMAT SIHOMBING, memberikan keterangan di bawah Sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adik Ipar dari Tergugat II Intervensi ;
- Bahwa Saksi tahu luasnya yaitu 1.648 M2;
- Bahwa Saksi tahu batas-batasnya yaitu :
 - Sebelah Utara : Tiamsyah Simarmata;
 - Sebelah Timur : Ardin Sipangkar;
 - Sebelah Barat : Danau Toba;
 - Sebelah Selatan : Jalan ke Pelabuhan;
- Bahwa Saksi pernah mendampingi Tergugat II Intervensi proses permohonan pembuatan Sertipikat Hak Milik di Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir;
- Bahwa Saksi tahu pihak Tergugat mengukur tanah Objek Sengketa tahun 2012;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat II Intervensi dapat warisan dari orangtuanya yaitu Alm. Sariden Sipangkar;
- Bahwa benar antara orang tua Tergugat II Intervensi dengan orangtua Penggugat adalah keturunan dari Op. Gombar;
- Bahwa Saksi mengakui Bukti T.II.Int-5;
- Bahwa Saksi tahu tanah Penggugat cuman 1 (satu) petak;
- Bahwa Saksi tahu ada tanah di si Tandean;

Putusan Nomor : 15/G/2019/PTUN-MDN Halaman 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyerahkan **Kesimpulan** masing-masing tertanggal **11 Juli 2019**, yang untuk mempersingkat Putusan tidak dimasukkan dalam uraian Putusan ini, akan tetapi tetap dianggap merupakan bagian dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan apa - apa lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah dalam perkara *a quo* berupa :
"Sertipikat Hak Milik, Nomor 20 Desa Hutabolon, diterbitkan tanggal 12 Agustus 2014 dengan surat ukur tanggal 7 Juli 2014, Nomor. 01/Hutabolon/2014, Luas 1.645M² yang tertelak di Desa Hutabolon, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara atas nama HALOMOAN SIPANGKAR (*vide* bukti T-6 = T.II Int-1) ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Sertipikat Hak Milik tersebut diatas disebut sebagai objek sengketa *a quo*, oleh karena menurut Penggugat objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan:

Putusan Nomor : 15/G/2019/PTUN-MDN Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pasal 2, Pasal 26 ayat (1), Pasal 42 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan Pasal 111 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah; dan
2. Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik terutama Asas Kecermatan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan jawabannya tertanggal 04 April 2019 pada persidangan, tanggal 24 April 2019 yang berisi eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan jawaban di persidangan tanggal 24 April 2019 yang berisi eksepsi dan jawaban terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Penggugat membantah dalam Repliknya yang diajukan dipersidangan pada tanggal 02 Mei 2019;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk menguatkan jawabannya telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 09 Mei 2019;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dan Pokok Perkaranya, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Penggugat sudah menempuh Upaya Administratif

Putusan Nomor : 15/G/2019/PTUN-MDN Halaman 38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan oleh karena Pengadilan bersifat "*ultimum remedium*"

Menimbang, bahwa sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan mengenai upaya administrasi diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

- (1) *Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia;*
- (2) *Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;*

Menimbang, bahwa Upaya Administratif juga diatur dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2019, Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan :

- (1) *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;*
- (2) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*
 - a. *keberatan; dan*
 - b. *banding;*
- (3) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali :*
 - a. *ditentukan lain dalam undang-undang; dan*
 - b. *menimbulkan kerugian yang lebih besar;*
- (4) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan*

Upaya Administratif yang berpotensi membebani keuangan negara;

Putusan Nomor : 15/G/2019/PTUN-MDN Halaman 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(5) *Pengajuan Upaya Administratif tidak dibebani biaya;*

Menimbang, bahwa pengertian secara normatif Upaya Administratif diatur dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi :

“Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan”

Dan Pasal 1 angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang berbunyi :

“Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan”;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara baru berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana diatur pada Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang berbunyi :

- (1) *Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;*
- (2) *Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku*

Putusan Nomor : 15/G/2019/PTUN-MDN Halaman 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pengadilan kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa prosedur upaya administratif harus menggunakan peraturan dasarnya dan apabila peraturan dasarnya tidak mengatur Pengadilan menggunakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dimana hal tersebut diatur pada ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang berbunyi :

- (1). Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;*
- (2). Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;*

Menimbang, bahwa prosedur upaya administratif keberatan dan banding diatur berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi :

Pasal 77 :

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;*
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;*

Putusan Nomor : 15/G/2019/PTUN-MDN Halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 78 :

- (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima;
- (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan;
- (3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;
- (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Putusan Nomor : 15/G/2019/PTUN-MDN Halaman 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan tersebut diatas dan dikaitkan dengan Objek Sengketa a quo, Majelis Hakim berkesimpulan Upaya Administratif baik itu keberatan dan banding merupakan keharusan yang terlebih dahulu dilakukan Penggugat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan oleh karena penerbitan Objek Sengketa a quo peraturan dasarnya tidak mengatur upaya administratif maka prosedur upaya administratif menggunakan ketentuan yang diatur dalam Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa Penggugat telah melakukan upaya administratif berupa keberatan atas terbitnya Objek Sengketa a quo Kepada Kepala Kantor Pertanahan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Samosir melalui surat tertanggal 13 Maret 2019 (vide bukti T.II.Int-6), maka Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sudah melakukan Upaya Administratif keberatan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban yang masing-masing dari Jawaban Tergugat dan Jawaban Tergugat II Intervensi memuat Eksepsi ;

Menimbang, oleh karena Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan Eksepsi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Eksepsinya terlebih dahulu, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Putusan Nomor : 15/G/2019/PTUN-MDN Halaman 43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat pada pokoknya memuat hal-hal mengenai :

1. Tentang Kompetensi Absolut ;

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat II Intervensi pada pokoknya memuat hal-hal mengenai :

1. Gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluwarsa) ;
2. Tentang Kompetensi Absolut ;
3. Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas ;
4. Penggugat tidak memiliki kepentingan ;

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan pendapat eksepsi Tergugat, dan Tergugat II Intervensi, Pengadilan sebelum mempertimbangkan pokok perkara *a quo* merujuk pada ketentuan normatif peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

- (1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;*
- (2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputuskan sebelum pokok sengketa diperiksa;*
- (3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;*

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mempelajari secara seksama terhadap substansi eksepsi yang diajukan Tergugat dan, Tergugat II Intervensi terdapat beberapa eksepsi, dan guna mempermudah sistematik dalam

Putusan Nomor : 15/G/2019/PTUN-MDN Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyusun pertimbangan hukum sengketa *a quo*, Pengadilan didalam mempertimbangkan eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi, tidak akan merujuk secara acak berdasarkan eksepsi yang diajukan, namun berdasarkan pada alur pertimbangan hukum yang menjadi satu kesatuan dalam eksepsi dan akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 77 ayat (1) tersebut diatas dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat terhadap eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi, setelah Pengadilan berpendapat untuk kesempurnaan di dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, guna menemukan kebenaran materil terhadap maksud dan tujuan gugatan Penggugat dan paralel dengan azas dominus litis Majelis Hakim (*vide* Pasal 107 Undang-Undang Peratun), Pengadilan memandang perlu menyikapi terhadap eksepsi kewenangan absolut tersebut, Pengadilan akan memutus setelah melewati pembuktian dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dasar gugatannya di persidangan Penggugat mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-15 dan mengajukan 1 (satu) orang Saksi, sedangkan untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya dipersidangan Tergugat mengajukan bukti-bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-12 tanpa mengajukan saksi meskipun sudah diberi kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim, sedangkan Tergugat II Intervensi mengajukan bukti-bukti surat bertanda T.II Intv-1 sampai dengan T.II Intv-12 dan mengajukan 1 (satu) orang Saksi;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang kewenangan mengadili (kompetensi absolut) dimana Pengadilan Tata Usaha Negara Medan,

Putusan Nomor : 15/G/2019/PTUN-MDN Halaman 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berwenang mengadili sengketa *a quo* karena substansi berada dalam ranah hukum perdata atau sengketa kepemilikan, sebagaimana dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi, maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, alat-alat bukti surat yang diajukan para pihak di persidangan, mempertimbangkan hasil pemeriksaan setempat, mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan dan pengakuan para pihak dipersidangan maka Majelis Hakim memperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, berdasarkan Surat Perjanjian Tentang Pemakaian Tanah Warisan Terletak di Negeri Parbaba tertanggal 29 Juli 1963 telah terjadi perjanjian pinjam pakai 3 (tiga) petak/bidang tanah perumahan/perladangan antara Mananda Sipangkar dengan Djahaen Sipangkar (vide bukti P-3) ;
2. Bahwa, berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Ardin Sipangkar tertanggal 21 Februari 2009 yang diketahui oleh Kepala Desa Hutabolon, menerangkan bahwa Ardin Sipangkar memiliki tanah dengan Luas 1.800M2 yang mana sebelah Baratnya berbatasan dengan Tanah milik Halomoan Sipangkar (vide (bukti T.II.Int-9);
3. Bahwa, berdasarkan Surat Kepala Desa Hutabolon Nomor:06/SKHM/2009 tentang Keterangan Hak Milik, menerangkan bahwa Ardin Sipangkar memiliki sebidang tanah dengan Luas 1.800M2 yang terletak di Lumban Sipangkar Desa Hutabolon Kecamatan Pangaruran Kabupaten Samosir dengan Batas sebelah Barat adalah Tanah milik Halomoan Sipangkar (vide bukti T.II. Int – 10) ;
4. Bahwa, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk atas Nama Halomoan Sipangkar tertanggal 29 Juli 2009 dan Kartu Keluarga

Putusan Nomor : 15/G/2019/PTUN-MDN Halaman 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No.1217081311070093 tertanggal 3 Agustus 2009, Halomoan Sipangkar tercatat beralamat di Desa Huta Bolon, Kecamatan Pangaruran Kabupaten Samosir (vide bukti T.II.Int.3 dan T.II.Int.4) ;
5. Bahwa, berdasarkan Surat Permohonan yang ditandatangani oleh Halomoan Sipangkar yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir tertanggal 28 Agustus 2012, Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan Pengukuran dan Penerbitan Sertifikat atas tanah Objek Sengketa a quo (vide Bukti T-7) ;
 6. Bahwa, berdasarkan Surat tertanggal 23 September 2009 yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Samosir, Penggugat menyampaikan keberatan atas Permohonan Penerbitan Sertipikat Tanah pada tanah Objek Sengketa a quo (vide Bukti T.II. Int.7) ;
 7. Bahwa, berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Atas Tanah tertanggal 28 Agustus 2012, Tergugat II Intervensi menyatakan memiliki sebidang tanah yang diperolehnya secara turun temurun secara adat yang diperoleh dari Opungnya Op.Halomoan Sipangkar yang kemudian diserahkan kepada Orang Tua Tergugat II Intervensi yaitu Sariden Sipangkar dan selanjutnya diberikan kepada Tergugat II Intervensi (vide Bukti T-8) ;
 8. Bahwa berdasarkan Silsilah Keturunan Ompung OP. HALOMOAN SIPANGKAR, tertanggal 5 Maret 2014, Tergugat II Intervensi menyatakan Silsilah Keturunan Ompung OP. Halomoan Sipangkar (vide Bukti T-10 = bukti T.II.Int-2) ;
 9. Bahwa, berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 5 Maret 2014, Tergugat II Intervensi menyatakan kebenaran dan penguasaan fisik dan data yuridis yang disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir (vide bukti T-11) ;
 10. Bahwa, berdsarkan Peta Bidang Tanah No. 521/2014, tertanggal 7 Juli 2014 telah terbit Peta Bidang Tanah / Surat Ukur dengan Luas 1.648 M2

Putusan Nomor : 15/G/2019/PTUN-MDN Halaman 47

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Hutabolon ds. Hutabolon Kecamatan Pangururan atas nama

Pemohon Halomoan Sipangkar (vide Bukti T- 1) ;

11. Bahwa, berdasarkan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor :

300.1.211/HTPT/S/2014, tertanggal 10 Juli 2014, Kantor Pertanahan

Kabupaten Samosir telah mengeluarkan Pengumuman hasil pengumpulan

data fisik dan data yuridis atas sebidang tanah yang terletak di Desa

Hutabolon Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir dengan Luas

1.648M2 (vide Bukti T-2) ;

12. Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik

dan Data Yuridis Nomor : 227/HM/HTPT/VIII/2014, telah disahkan Hasil

Penelitian Data Fisik dan Data yuridis Nomor: 300.1.211/HTPT/S/2014,

tanggal 10 Juli 2014 atas Nama Halomoan Sipangkar dengan penjelasan

Tidak ada keberatan (vide Bukti T-3) ;

13. Menimbang, berdasarkan Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan

Batas Nomor : 409/RPPT/HTPT/VII/2014 Desa Hutabolon Kecamatan

Pangururan, NIB : 00168 , tertanggal 11 Agustus 2014, telah dilakukan

Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas yang mana kesimpulan

akhirnya adalah Hak atas tanah pada Objek Sengketa ditegaskan / diakui

konversinya menjadi Hak Milik dengan pemegang haknya Halomoan

Sipangkar tanpa ada keberatan (vide Bukti T-5) :

14. Bahwa, berdasarkan Buku Tanah Nomor : 20 Provinsi Sumatera Utara,

Kabupaten Samosir Kecamatan Pangururan Desa Hutabolon, tertanggal 12

Agustus 2014, telah terbit Sertipikat Hak Milik No. 20 Desa Hutabolon

Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir dengan Surat Ukur tertanggal 7

Juli 2014, Luas 1.648 M2 atas Nama Halomoan Sipangkar (Objek Sengketa

a quo) (vide Bukti T- 6 dan bukti T.II Int -1) ;

15. Bahwa, berdasarkan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir

Nomor : 48/2-12.17/100/1/2019, tertanggal 30 Januari 2019 perihal

Permohonan Permintaan Informasi yang ditujukan Kepada Nasip Sipangkar,

Putusan Nomor : 15/G/2019/PTUN-MDN Halaman 48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat menanggapi Surat Pengugat tertanggal 20 Desember 2018 yang pada pokoknya setelah dilakukan penijauan lapangan dan pengambilan koordinat yang ditunjuk oleh Penggugat, dari 5 koordinat, terdapat 1 koordinat X=332421: Y=1797878 telah terbit Sertipikat Hak Milik No. 20 Tahun 2014 atas nama Halomoan Sipangkar (vide bukti P-8) ;
16. Bahwa, berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 8 Februari 2019, diketahui bahwa Kader Naibaho selaku Pensiunan Pegawai BPN menyatakan bahwa selama ia menjadi Kepala Sub Bagian Pemberian Hak pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Samosir dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 tidak pernah memberikan Surat Rekomendasi dalam permohonan Pendaftaran Tanah di Huta Bolon Parbaba Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir atas Nama Halomoan Sipangkar (vide bukti P-9) ;
17. Bahwa, berdasarkan Bagan Silsilah Garis Keturunan Op. Gombor tertanggal 4 Maret 2019, Penggugat menguraikan Silsilah Garis Keturunan OP. Gombor yang memiliki 4 orang anak yaitu OP.Jahula, OP.Nasip, OP.Pordana, dan OP.Halomoan, dimana OP. Nasip merupakan kakek dari Penggugat, sedangkan OP.Halomoan merupakan kakek dari Tergugat II Intervensi (vide Bukti P-4) ;
18. Bahwa, berdasarkan Surat Pernyataan Riwayat Tanah yang dibuat oleh Penggugat tertanggal 4 Maret 2019, Penggugat menyatakan dengan sesungguhnya bahwa sebidang tanah yang terletak di Desa Huta Bolom Parbaba Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir seluas 2995M2 adalah milik Penggugat dan berada dalam penguasaan Penggugat (vide bukti P-6) ;
19. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris Nomor: 145/22/2009/III/2019 tertanggal 4 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Hutabolon, menerangkan bahwa Nasip Sipangkar merupakan anak

Putusan Nomor : 15/G/2019/PTUN-MDN Halaman 49

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sekaligus Ahli Waris dari Mananda Sipangkar yang dinyatakan oleh Mian Sipangkar, Bangun B Sipangkar dan Kostaria Sipangkar (vide bukti P-5) ;
20. Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah Nomor: 145/24/2009/III/2019 tertanggal 4 Maret 2019, Kepala Desa Huta Bolon Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara menerangkan bahwa sebidang tanah yang terletak di Huta Bolon Parbaba Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir seluas 2995M2 merupakan milik Nasip Sipangkar dan berada dalam Penguasaannya (vide Bukti P-7) ;
21. Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 472/33/III/SD/2019, tertanggal 21 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Sidorejo Kecamatan Medan Tembung, menerangkan bahwa Mananda Sipangkar (Orang Tua Penggugat) meninggal dunia Pada tanggal 13 Juni 1992 (vide bukti P-1) ;
22. Bahwa, berdasarkan Surat Pernyataan dari Keturunan Op. Gomar Sipangkar, menerangkan bahwa sepengetahuan keturunan Op. Gomar Sipangkar, tanah yang berada di Hutabolon Parbaba Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir adalah benar tanah warisan dari Alm. Mananda Sipangkar (Op. Edison/A.Nasip Sipangkar (vide bukti P-11) ;
23. Bahwa, berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 28 Maret 2019 perihal Surat Sanggahan yang diajukan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Samosir, Tergugat II Intervensi menyampaikan sanggahan terhadap Surat keberatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat tertanggal 13 Maret 2019 (vide bukti T.II.Int-6) ;
24. Bahwa, berdasarkan Surat Kepala Desa Hutabolon Nomor : 145/73/2009/VI/2019 tertanggal 12 Juni 2019, Perihal Pembatalan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah, Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan/Penguasaan Tanah Nomor : 145/24/2009/III/2019 tertanggal 4 Maret 2019 atas nama Pemohon Nasip Sipangkar (Penggugat) yang
- Putusan Nomor : 15/G/2019/PTUN-MDN Halaman 50**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terletak di Desa Hutabolon Parbaba Kecamatan Pangaruran Kabupaten Samosir 2995 M2, dinyatakan Dicabut dan Dibatalkan serta tidak memiliki kekuatan hukum apapun (vide bukti T.II.Int-8) ;
25. Bahwa, berdasarkan Surat Pernyataan atas Nama Tiamsa Simarmata tertanggal 15 Juni 2019, Tiamsa Simarmata menerangkan bahwa dirinya mengetahui kepemilikan tanah milik dari Halomoan Sipangkar yang bertepatan sipat dengan tanah milik dirinya yang terletak di Desa Hutabolon atau Pasir Putih Parbaba (vide bukti T.II.Int-11) ;
26. Bahwa, berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 17 Juni 2019, yang ditandatangani oleh Nai Jhonson Br. Turnip / Tiuma Turnip menyatakan bahwa dirinya tidak pernah menandatangani surat dalam bentuk apapun yang dibuat oleh Halomoan Sipangkar dan atau Keturunan Op. Halomoan Sipangkar untuk kepentingan tanah peninggalan Op. Halomoan Sipangkar (vide bukti P-12) ;
27. Bahwa, berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 17 Juni 2019, ditandatangani oleh Lena Manihuruk (Op.Theresia/Nai Ardin Br. Manihuruk) menyatakan bahwa dirinya tidak pernah menandatangani surat dalam bentuk apapun yang dibuat oleh Halomoan Sipangkar dan atau Keturunan Op. Halomoan Sipangkar untuk kepentingan tanah peninggalan Op. Halomoan Sipangkar (vide bukti P-13) ;
28. Bahwa, berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 27 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Kader Naibaho, menerangkan bahwa selama Kader Naibaho menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Pemberian Hak pada Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Samosir dari Tahun 2008 sampai dengan tahun 2013, dirinya pernah menolak permohonan pendaftaran tanah atas nama Halomoan Sipangkar pada tahun 2009 berdasarkan pertimbangan adanya Surat Pernyataan Keberatan dari Nasip Sipangkar pada tanggal 23 September 2009 dan Kader Naibaho juga telah memberikan kesempatan

Putusan Nomor : 15/G/2019/PTUN-MDN Halaman 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi antara Nasip Sipangkar dan Halomoan Sipangkar untuk menyelesaikan permasalahan terkait kepemilikan tanah (vide bukti P-14) ;
29. Bahwa, berdasarkan Surat Pernyataan yang ditandatangani Pengetua (Natua-tua) Desa Hutabolon Parbaba Kecamatan Pangaruran, Kabupaten Samosir, menerangkan bahwa tanah dengan Luas 1.684 M2 yang terletak di Desa Huta Bolon Parbaba adalah milik Op. Halomoan Sipangkar yang dari dulu dan sampai saat sekarang ini diusahai/dikelola yang bersangkutan dan keturunannya (Pomparan) (vide bukti T.II.Int-5) ;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim hanya merujuk kepada fakta-fakta hukum yang berkaitan dalam mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi Tentang Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut) ;

Menimbang, bahwa untuk mencari kebenaran materil, Majelis Hakim atas Permohonan Pihak Penggugat telah melaksanakan Sidang Pemeriksaan Setempat pada hari Jumat, 14 Juni 2019 dan memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, lokasi terbitnya Objek Sengketa terletak di Desa Hutabolon, Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara ;
2. Bahwa, di lokasi Objek Sengketa semula ditanami Pohon Kemiri oleh Orang Tua Tergugat II Intervensi, yang kemudian di tebang oleh Penggugat ;
3. Bahwa, Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi menunjuk bidang tanah yang sama yang di atasnya telah terbit Objek Sengketa dengan Luas 1.648 M2.- (seribu enam ratus empat puluh delapan meter persegi);
4. Bahwa, lokasi Objek sengketa sebelah Utara berbatasan dengan Tiamsa Simarmata, Timur berbatasan dengan Ardin Sipangkar, sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Pelabuhan dan sebelah Barat berbatasan dengan Pelabuhan ;

Putusan Nomor : 15/G/2019/PTUN-MDN Halaman 52



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas dan keterangan Saksi dapat diketahui bahwa Pengugat dan Tergugat II Intervensi merupakan satu keturunan Silalahi Op. Gompar Sipangkar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pihak dan Keterangan Saksi yang bernama MIAN SIPANGKAR dan HORMAT SIHOMBING diketahui bahwa asal muasal tanah tersebut berasal dari tanah warisan Op. Gompar Sipangkar dimana Pihak Pengugat dan Pihak Tergugat II Intervensi tidak dapat membuktikan tanah warisan Objek Sengketa a quo tersebut diberikan kepada siapa, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa masih ada persoalan mengenai harta warisan Op. Gompar Sipangkar yang belum terpecahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena masih ada persoalan pembagian harta warisan yang belum terpecahkan, sehingga masih ada sengketa kepemilikan tanah dalam tanah Objek Sengketa a quo, maka sifat sengketa a quo bukan lagi berada di ranah hukum Tata Usaha Negara, namun telah memasuki ranah hukum perdata waris ;

Menimbang, bahwa dari uraian peristiwa hukum di atas, bahwa yang menjadi permasalahan hukum antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi adalah bahwa telah terjadi pemberian suatu bidang tanah Objek Sengketa dari OP. Gombar Sipangkar yang disengketakan antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi yang sama-sama merupakan keturunan dari Op. Gombar Sipangkar dengan kata lain antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi masih ada hubungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena masih adanya permasalahan hukum antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi yang masih memiliki hubungan keluarga, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap hak-hak keperdataan

Putusan Nomor : 15/G/2019/PTUN-MDN Halaman 53



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya diselesaikan terlebih dahulu siapakah yang berhak atas tanah Objek Sengketa dan pada hakikatnya sengketa a quo merupakan sengketa kepemilikan karena pada pokoknya Para Pihak ingin mempertahankan hak kepemilikan masing-masing;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Penggugat maupun Tergugat II Intervensi harus dapat membuktikan kepemilikan tanahnya terlebih dahulu apakah tumpang tindih atau letak tanahnya berbeda, atau dengan pengertian lain sebelum menggugat Sertipikat Hak Milik Objek Sengketa a quo, Penggugat seharusnya dapat membuktikan terlebih dahulu bahwa pihak Tergugat II Intervensi selaku pemegang hak dari Objek Sengketa a quo adalah benar-benar pihak lain yang sama sekali tidak memiliki hak atas bidang tanah diatas tanah milik Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum diatas, dari gugatan Penggugat, jawab jinawab, dan bukti Para Pihak dipersidangan, pengakuan Para Pihak dan pemeriksaan setempat pada akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan menurut hukum, terdapat suatu alasan hukum yang harus terlebih dahulu dibuktikan dari segi hukumnya mengenai alas hak tanah milik Penggugat dan Tergugat II Intervensi, maka menurut pendapat Pengadilan hal tersebut lebih tepat diselesaikan di Peradilan Umum, guna memberikan suatu kepastian hukum yang bermanfaat bagi kedua belah pihak yang bersengketa, maka fakta yang terungkap dalam perkara ini cenderung keranah keperdataan atau kepemilikan, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi M.A.R.I. No. 88 K/TUN/1993 tanggal 07 September 1994, terhadap kaidah hukum” meskipun ini terjadi dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut, menyangkut pembuktian sengketa kepemilikan atas tanah” sehingga secara kasuistis terlebih dahulu harus diselesaikan di Peradilan

Putusan Nomor : 15/G/2019/PTUN-MDN Halaman 54

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Medan harus menyatakan tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang untuk memeriksa perkara ini, maka dengan demikian eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang kewenangan mengadili (kompetensi absolut), beralasan hukum untuk dinyatakan diterima ;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan diterima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang kewenangan mengadili maka eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan diterima, maka pokok perkara dalam gugatan Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan menurut hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dapat menentukan apa yang harus dibuktikan, beban **Putusan Nomor : 15/G/2019/PTUN-MDN Halaman 55**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian, serta penilaian pembuktian, atas dasar itu terhadap alat-alat bukti baik surat, maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Pihak dipersidangan menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus khususnya terkait eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan saja, dan terhadap alat-alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan terakhir telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut);

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp Rp.10.992.400, - (Sepuluh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Empat Ratus Rupiah);

Putusan Nomor : 15/G/2019/PTUN-MDN Halaman 56



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari : **KAMIS**, tanggal **18 Juli 2019**, oleh kami **A. TIRTA IRAWAN, S.H.,M.H**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DWIKA HENDRA KURNIAWAN, S.H., M.H.**, dan **KEMAS MENDI ZATMIKO, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **25 Juli 2019**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **DEWI ROSMAWATI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri oleh Tergugat ataupun Kuasanya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

dto

DWIKA HENDRA KURNIAWAN, S.H.,M.H.

dto

KEMAS MENDI ZATMIKO, S.H.,M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

dto

A. TIRTA IRAWAN, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

dto

DEWI ROSMAWATI, S.H.

Putusan Nomor : 15/G/2019/PTUN-MDN Halaman 57

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Biaya – biaya :

Biaya A.T.K. Perkara	Rp.	150.000,-
Hak-hak Kepaniteraan	Rp.	30.000,-
Surat-surat panggilan	Rp.	258.400,-
Biaya Materai	Rp.	12.000,-
Pemeriksaan Setempat	Rp.	10.532.000,-
Biaya Redaksi	Rp.	<u>10.000</u> ,-
J u m l a h	Rp.	10.992.400,-

(Sepuluh juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus rupiah)



Putusan Nomor : 15/G/2019/PTUN-MDN Halaman 59